



No. 187/IAT-U/SU-S1/2023

**PENTINGNYA PEMIMPIN YANG *TAFATTAH FIDDIIN*
DALAM QS. AT-TAUBAH : 122
MENURUT MUFASIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**AHMAD JULISMAN
NIM : 11632100953**

**Pembimbing I:
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA**

**Pembimbing II:
Dr. H. Zailani, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**

Haklupa Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

berjudul : Pentingnya Pemimpin Yang *Tafaqquh Fiddiin* Dalam QS. at-Taubah: 122
Menurut Mufasir
Ahmad Julisman
11632100953
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : ~~23 Maret~~ 2022
10 JULI

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2023



Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829 201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Sujai Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700803 199703 1 002

Dr. Sukivat, M.Ag
NIP. 119701010 200604 1 001

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta yang berwujud ini berwujud elektronik dan merupakan hak cipta yang dilindungi Undang-Undang. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
Dosen Pembimbing I Skripsi
A. **Ahmad Julisman**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Ahmad Julisman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Ahmad Julisman
NIM : 11632100953
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Urgensi *Tafaqquh Fiddiin* Terhadap Tanggung Jawab Pemimpin perspektif Al-Qur'an.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 197912172011011006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Zailani, M.Ag
Dosen Pembimbing I Skripsi
An **Ahmad Julisman**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Ahmad Julisman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Ahmad Julisman

NIM : 11632100953

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Urgensi *Tafaqquh Fiddiin* Terhadap Tanggung Jawab Pemimpin perspektif Al-Qur'an.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

Pembimbing II

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Julisman
 Tempat/tgl lahir : Batu Bersurat/03 Juli 1998
 NIM : 11632100953
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Pentingnya Pemimpin Yang *Tafaqquh Fiddin* Dalam QS. aT-Taubah: 122 Menurut Mufasir

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam bentuk kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan dipublikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ahmad Julisman
 AHMAD JULISMAN

NIM : 11632100953

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

“Jika ingin dihargai jadilah orang yang berilmu,
jika tidak bisa maka jadilah orang kaya” - Dede Sulaiman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah^ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Baginda Alam, Rasul tercinta Muhammad^ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pemimpin yang *tafaqquh fiddin* dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 122 menurut para mufasir. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tecinta Yuzar Azari dan Ibunda tersayang Nur Asni yang menjadi motivator sekaligus inspiratory terbaik yang senantiasa menampingi perjuangan putranya, baik secara moral maupun material. Juga kepada Aisyah Amini selaku saudara penulis, dan Siti Masdevi Aryani Nasution selaku adek yang telah memberi semangat dan do'a terbaiknya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibu Dr. Rena Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc.,MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Edi Hermanto, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail M.A dan bapak Dr. H. Zailani M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

7. Terima kasih juga terkhususnya kepada Muhammad Novendri Sapurta, M.Ag selaku kawan dan juga mentor yang telah banyak membantu, memotivasi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Terkhususnya kepada Tuan Guru Dede Sulaiman, M.Ag yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan Ahmad Siddikki, Ahmad Ridha ar-Rasyidiy, Meri Istri Fadhlul, dan Zizka Yanti yang sudah bersama sejak awal kuliah, bersama melewati setiap proses di bangku kuliah, meskipun tidak lulus bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah^ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 3 Juli 2023
Penulis

AHMAD JULISMAN

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Moto	
Nota Dinas	
Surat Pengesahan	
Surat Pernyataan Keaslian Karya Tulis	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : KERANGKA TEORIS	
A. Landasan teori	8
1. Konsep <i>Tafaqquh Fiddin</i>	8
2. Konsep Kepemimpinan.....	11
3. Pimpinan Dalam Islam.....	16
4. Hak-hak dan Kewajiban Pemimpin	27
B. Tinjauan Kepustakaan.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	38
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Penafsiran al-Qur'an Surat at-Taubah: 122.....	39
1. Lafaz dan Terjemahan Ayat	39
2. Munasabah Ayat.....	39
3. Asbabun Nuzul.....	40
4. Makna Mufradat.....	40
5. Penafsiran Mufasir Tentang Surat at-Taubah Ayat 122.....	42
B. Karakter Pemimpin yang <i>Tafaqquh Fiddiin</i>	46
1. Berani	46
2. Sehat dan Kuat	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berilmu	47
4. Bijaksana	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA DAN PHOTO	



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		Huruf	
Arab	Latin	Arab	Latin
ء	,	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	ه	H
ش	Sy	و	W
ص	Sh	ي	Y

Vokal

= a

= i

Vokal Panjang

اَ = â

اِ = î

Contoh

تَكَاثُر = takâtsur

يَهْيَج = yahîj



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

u	=	u	=	u	=	تَعْلَمُونَ = ta'lamûn
aw	=	aw	=	aw	=	سَوْفَ = sawfa
ay	=	ay	=	ay	=	عَيْنَ = 'ayn

Catatan:

1. Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya.
2. Huruf Ta' marbûthah (ة) ditulis dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut di akhir kalimat ditransliterasikan dengan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.
3. Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
 - a. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan...
 - b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
 - c. Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“PENTINGNYA PEMIMPIN YANG TAFALUQQUH FIDDIIN DALAM QS. AT-TAUBAH : 122 MENURUT PARA MUFASIR”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengungkap pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 122 berdasarkan penafsiran ulama tafsir. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah : (1) Bagaimana penafsiran ulama tafsir tentang ayat al-Qur’an surat at-taubah: 122?, (2) Bagaimana karakteristik pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* dalam ayat al-Qur’an surat at-Taubah: 122?. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Tafsir al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an kaya Sayyid Quthb, dan Tafsir Azhar karya Buya Hamka. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku, tulisan karya ilmiah terdahulu, dan artikel. Hasil penelitian: (1) Musthafa al-Maraghi berpandangan bahwa tujuan memperdalam ilmu agama bagi pemimpin adalah untuk membimbing kaumnya, mengajari mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat dari kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah SWT. dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan. Menurut al-Qurthubi hukum menuntut ilmu agama ada dua, yaitu *fardhu ain*, seperti shalat, zakat, puasa, dan *fardhu kifayah*, seperti menegakkan hukum, membuat kebijakan dan peraturan pemerintahan. Sedangkan Buya Hamka berpandangan bahwa al-Qur’an surat at-Taubah ayat 122 ini menjadi pedoman dalam masyarakat Islam tentang adanya tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama, dan karena ilmu-ilmu Agama Islam sendiri mempunyai cabang-cabang khusus maka hal ini akan memunculkan spesialis, ahli, dan kejuruan dan kekhususan suatu ilmu. lalu kewajiban ahli itu memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka berhati-hati. Sedangkan Sayyid Quthb berpandangan bahwa seseorang belum akan sepenuhnya mendalami agama jika hanya berintraksi dengan buku-buku sampai keluar untuk membela agama dan membumikannya. (2) Karakter pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* yang terdapat dalam al-Qur’an surat at-Taubah: 122 adalah : berani, sehat dan kuat, berilmu, dan bijaksana.

Kata kunci: *Pemimpin, Tafaqquh Fiddiin, QS. at-Taubah: 122, Mufasir.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



المخلص

موضوع هذا البحث "أهمية القائد المتفقه في الدين في سورة التوبة آية ١٢٢ في منظور المفسرين". يهدف هذا البحث إلى الدراسة عن القائد المتفقه في الدين كما ذكر في القرآن سورة التوبة الآية ١٢٢ بناءً على تفسير العلماء. وعليه، فتحديد هذا البحث يتمحور في القضيتين: (١) ما هو تفسير المفسرين لآيات القرآن في سورة التوبة: ١٢٢؟ (٢) ما هي خصائص القائد المتفقه في الدين في القرآن سورة التوبة: ١٢٢؟ هذا البحث هو بحث مكتبي نوعاً مستخدماً منهجاً كيفياً. أما مصادر البيانات الأولية في هذا البحث فهي تتكون من "تفسير المراغي" لمصطفى المراغي، وتفسير القرطبي للإمام القرطبي، وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، وتفسير الأزهر لبويا حمكا. ومصادر البيانات الثانوية تؤخذ من الكتب والمؤلفات العلمية السابقة والمقالات. ونتائج البحث تشير إلى ما يلي: (١) يرى مصطفى المراغي أن الغرض من التفقه في الدين للقائد هو لإرشاد أهله وتعليمهم وتحذيرهم من عواقب الغباء وعدم ممارسة ما يعلمون، على أمل أن يخافوا الله سبحانه وتعالى، واحتذروا من عواقب العصيان. ورأى القرطبي، أن حكم طلب العلم الديني نوعان: فرض العين، كالصلاة والزكاة والصوم؛ وفرض الكفاية، مثل إقامة الحكم ووضع السياسات والأنظمة الحكومية. بينما يرى بويا حمكا أن القرآن في سورة التوبة الآية ١٢٢ هو دليل إرشادي في المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بوجود مجموعة خاصة للتفقه في الدين، ولأن علوم الدين الإسلامي نفسها لها فروع خاصة، فهذا سوف تظهر المتخصصين والخبراء والمهنيين وخصوصية العلم. ثم واجب الخبير تحذير شعبه لتوخي الحذر. بينما يرى سيد قطب أن الإنسان لن يكون فيها في الدين إذا تعامل مع الكتب فقط حتى يخرج للدفاع عن الدين وتطبيقه (٢) خصائص القائد المتفقه في الدين الموجودة في القرآن سورة التوبة: ١٢٢ هي: شجاع، سليم، قوي، عليم، حكيم.

الكلمات الدلييلة: القائد، التفقه في الدين، سورة التوبة: ١٢٢، لمفسر

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled “The Importance of *Tafaqquhfiddiin* Leaders in Al-Qur’an Surah At-Taubah Verse 122 according to Mufasir. This research aimed at investigating and uncovering *Tafaqquhfiddiin* leaders in Al-Qur’an surah At-Taubah verse 122 based on the interpretation of scholars. Therefore, the formulations of the problems in this research were: 1) what were the interpretation of scholars about the verses 122 in Al-Qur'an surah At-Taubah, 2) what were the characteristics of *Tafaqquhfiddiin* leaders in the verses 122 of Al-Qur'an surah At-Taubah. It was a library research using qualitative approach. The primary data sources in this research were *Tafsir al-Maraghi* by Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Qurthubi* by Imam al-Qurthubi, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* by Sayyid Qutb, and *Tafsir Azhar* by Buya Hamka, and secondary data were from derived from books, previous scientific writings, and articles. The findings of this research showed that 1) Mustafa al-Maraghi viewed was that the purpose of deepening religious knowledge for leaders was to guide their people, teach them and warn them about the consequences of their stupidity and they were not practicing what they knew, it expected that they would fear to Allah SWT and being careful of the consequences of disobedience. According to al-Qurthubi, there were two laws demanding religious knowledge: fardhu ain, such as prayer, zakat, fasting, and fardhu kifayah, such as enforcing the law, making policies and government regulations. Meanwhile, Buya Hamka viewed that Al-Qur'an surah At-Taubah verse 122 was a guideline in Islamic society regarding to the existence of special power to deepen knowledge about religion, and because the Islamic knowledge have special branches, so, it would create specialists, experts, vocational and specificity of a science, then, the expert's obligation to warn his people to be careful. Meanwhile, Sayyid Qutb viewed that someone would not be deep in religion if he only interacted with books until he came out to defend religion and bring it down. 2) The character of *Tafaqquhfiddiin* leaders contained in Al-Qur'an surah at-Taubah verses 122 was brave, healthy and strong, knowledgeable, and wise.

Keywords: Leader, *TafaqquhFiddiin*, Al-Qur’an, At-Tauba 122, Mufasir.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wahjosumidjo mengartikan kepemimpinan sebagai sifat, perilaku individu, yang berpengaruh terhadap orang lain melalui pola interaksi atau komunikasi serta hubungan kerjasama dan hierarki suatu jabatan administratif, serta sikap persuasif yang berpengaruh.¹ Melihat hal tersebut tentu tampak bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, adalah perusahaan Valadoo, bisnis online travel yang didirikan pada tahun 2010 dan gulung tikar pada tahun 2015. Jaka Wiradisuria selaku CEO Valadoo saat itu mengatakan bahwa awal *mindset* Valadoo untuk berkembang adalah butuh investor, jadi setelah itu seolah ketagihan hingga merasa tidak bisa berkembang tanpa investor. Tidak hanya Valadoo, kebanyakan perusahaan start-up di Indonesia yang gagal juga dikarenakan masalah yang sama, yaitu terlalu fokus dan bergantung pada investasi/permodalan. Hal tersebut tentu bergantung pada bagaimana pemimpin perusahaan mampu untuk mengatur karyawannya dan mengambil keputusan yang baik.

Pentingnya kepemimpinan dari seorang *leader* juga dapat membangkitkan motivasi kerja karyawan yang dibawahinya. Hal tersebut dikarenakan seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu memberikan semangat pada bawahannya untuk mampu menjalankan tugasnya secara baik, benar dan cepat agar karyawan dapat termotivasi dengan baik. Mc.Clelland mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu kondisi dari seseorang yang mendorong untuk dapat mewujudkan pencapaian prestasi secara maksimal terhadap orang lain.² Sehingga, hal ini tentu jelas sekali bahwa seorang pemimpin perlu mengarahkan motivasi

¹ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teori dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 83.

² McClelland, *Human Motivation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm.



karyawan agar dapat bekerja lebih keras untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan atau bagaimana cara pemimpin tersebut memimpin memiliki pengaruh yang besar.

Ketika suatu perusahaan telah memiliki gaya kepemimpinan yang baik, maka besar kemungkinan karyawan dapat membentuk motivasi yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pula. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kualitas perusahaan pada kedepannya. Tidak hanya pada ranah industri perusahaan, kepemimpinan juga dibutuhkan di segala aspek kehidupan selayaknya dalam pendidikan, pemerintahan, bahkan ranah yang lebih kecil seperti keluarga atau rumah tangga.

Islam sebagai agama yang universal memandang penting fungsi pemimpin. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah wafat yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat Islam selanjutnya dan terpilihlah Abu Bakar. Begitupun ketika Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq hendak wafat dia segera mewasiatkan Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin selanjutnya.

Dalam Islam pemimpin haruslah orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mengajak umat agar beribadah kepada Allah, memberantas kemaksiatan dan kemusyrikan, berbuat adil, melaksanakan hukum Allah, dan menasehati masyarakatnya. Hal ini akan tercapai jika pemimpin tersebut mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama (*tafaqquh fiddiin*).

Pada zaman ini, kita temui beberapa kasus tragis yang menunjukkan kurangnya *tafaqquhfiddin* pada seorang pemimpin. *tafaqquh fiddin* sendiri adalah pendalaman khusus terhadap agama Islam agar menjadi orang-orang berakal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat³.

Seperti halnya kasus tentang pelarangan menggunakan pengeras suara di masjid dan mushallah kecuali untuk azan dan iqamah. Kemudian baru-baru ini

³ M. Machfudz, "Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Hadits Terhadap Ayat "Tafaqquh Fiddin" (Rasi Epistemologis Ayat dan Pendidikan Islam)", *Qolamuna Jurnal Studi Islam* Vol. 5 (2) Tahun 2020, hlm. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

juwa yang sempat menggegerkan tanah air yaitu keluarnya surat edaran menteri agama tentang pelarangan membesarkan suara pengeras suara di masjid dan mushalla. Kemudian masih diizinkan menjual belikan minuman keras yang memiliki kadar alkohol dibawah lima persen. Padahal Islam telah melarang mengkonsumsi minuman keras baik sedikit maupun banyak.

Dari contoh kedua kasus tersebut, tampak bahwa tidak ada penggambaran pemahaman secara mendalam pada keilmuan agama yang dipegangnya, yang mana membuat akhirnya sebagaimana pemimpin harusnya berperilaku teladan dan bijaksana, malah jauh dari hal tersebut.

Sungguh miris seorang pemimpin yang tidak mendalami keilmuan agama yang dipegangnya, padahal di dalam al-Qur'an sebagai dasar pelaksanaan pendidikan agama baik di sekolah, pesantren maupun di masyarakat kita diperintahkan agar mendalami pengetahuan agama sebagaimana dalam surat at-Taubah (9:122):

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya [ke medan perang] Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.⁴

al-Qurthubi berpendapat ayat ini adalah asal mula perintah menuntut ilmu.⁵ Tujuan menuntut ilmu bukan mengejar pangkat (kedudukan), harta benda, menindas orang lain dan meniru orang dzhalim, tetapi tujuan menuntut ilmu agama adalah untuk membimbing kaumnya, mengajari dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat dari kebodohan dan tidak mengamalkan

⁴ QS. at-Taubah: 122.

⁵ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 733.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan, agar seluruh kaum mukminin mengetahui agamanya, dan mereka mampu menyebarkan dakwahnya dan membela agamanya. Ayat ini juga diperkuat dengan hadits nabi yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya:

"Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Niscaya Dia memahamkan kepadanya (ilmu) agama".⁶

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul "Pentingnya Pemimpin Yang *Tafaqquh Fiddiin* Dalam QS. At-Taubah: 122 Menurut Para Mufasir".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Pemimpin, adalah orang yang memimpin.⁷
2. *Tafaqquh fiddiin*, adalah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan dalam bidang ilmu agama.⁸
3. *al-Qur'an*, adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nass dan dinilai ibadah (berpahala) bagi setiap orang yang membacanya.⁹
4. Mufasir, adalah orang yang ahli menerangkan maksud dan makna al-Qur'an.¹⁰

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' As-Shahih Al-Bukhari*, XIII: 71, hlm. 43.

⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1183.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), hlm. 234.

⁹ Manna' al-Qathan, *Pengantar Studi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), hlm. 13.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indobnesia, *Kamus...*, hlm. 1046.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang dapat diajukan untuk menjadi bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Tafaqquh Fiddin* mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang digunakan, yaitu : *tafaqquh fiddin* menurut orang awam, *tafaqquh fiddin* menurut *muhadditsin*, *tafaqquh fiddin* menurut ahli fikih, *tafaqquh fiddin* menurut mufasir.
- b. Penafsiran al-Qur'an mempunyai metode dan corak yang berbeda. Secara garis besar metode yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an ada empat macam yaitu : metode *ijmali*, metode *tahlili*, metode *muqaran*, dan metode *maudhu'i*. Sedangkan corak tafsir terbagi kepada : corak tafsir *fiqh*, corak tafsir *'ilmi*, corak tafsir *falsafi*, corak tafsir *tarbawi*, corak tafsir *i'tiqadi*, corak tafsir *adabi ijtima'i*, corak tafsir *sufi*.¹¹

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan membahas pengertian *tafaqquh fiddiin* menurut mufasir. Kemudian penulis juga membatasi penelitian ini hanya pada mufasir yang menggunakan metode tafsir *tahlili* dan mufasir yang menggunakan corak tafsir *fiqh* dan corak tafsir *adabi ijtima'i*. Untuk tafsir corak *fiqh* penulis menggunakan Tafsir al-Qurthubi karya Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, sedangkan untuk tafsir corak *adabi ijtima'i* penulis menggunakan Tafsir Tafsir al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, dan Tafsir Azhar karya HAMKA.

¹¹ Abdul Syukur, "Mengenal Corak tafsir al-Qur'an", *el-Furqania* Vol. 01 Tahun 2015, hlm. 86-100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat al-Qur'an surat at-Taubah: 122 menurut mufasir?
2. Bagaimana karakteristik pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* di dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 122?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penafsiran ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122.
2. Untuk mengetahui karakteristik pemimpin yang yang *tafaqquh fiddiin* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122.

Sementara itu, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa
 Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dari peneliti mengenai pentingnya pemimpin yang *tafaqquh fiddiin*.
2. Untuk pembaca
 Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai pemimpin yang *tafaqquh fiddiin*.
3. Untuk pemimpin/lembaga
 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin/lembaga dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemimpin yang *tafaqquh fiddiin*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I yang merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan tinjauan umum tentang *tafaqquh fiddin* dan kepemimpinan, konsep *tafaqquh fiddin*, konsep kepemimpinan, perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, tanggung jawab pemimpin, karakteristik kepemimpinan, dan juga tinjauan kepustakaan.

BAB III berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan, serta sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami seluruh isi penelitian ini.

BAB IV berisikan pembahasan dan hasil analisis data. Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Adapun penyajian data dalam penelitian ini berupa penafsiran ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122, dan karakter pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* yang terdapat di dalam surat at-Taubah ayat 122.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap bisa dijadikan untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Konsep *Tafaqquh Fiddiin*

Pengertian *tafaqquh fiddiin* menurut bahasa diambil dari kata *tafaqquh* dan *fiddiin*. Kata *tafaqquh* dari kata “*Faqaha*” artinya “*Ghalabahu fil Ilmi*” (mengalahkan dalam ilminya), dan dari “*Faqiha*” dan “*Faquha*” artinya “*Alima*” dan “*Fahima*” isim masdarnya “*Fiqh*”. *Tafaqqaha* artinya “*Ta'allama al-fiqha wa ta'athahu*” (mempelajari *fiqh* dan menjalankannya) dan “*Tafaqqaha asy syai'a*” (memahami sesuatu). *al-Fiqh* artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya¹². Kemudian diikutkan *wazan* “*Tafa'ala*” menjadi “*Tafaqqaha*” yang mempunyai faidah “*Lishshoiruroh*”, yaitu menjadikan suatu keadaan pada keadaan lain artinya “menjadi paham, menjadi tahu atau mendalami”. Sedangkan *fiqh* menurut bahasa berarti “pemahaman, pengertian atau pengetahuan”¹³.

Menurut Al-Jurzaniy sebagaimana ditulis oleh HA. Djazuli dan Nurol Aen, memberikan definisi lain sehubungan dengan pengertian *fiqh*, yaitu: “sebagai suatu ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pemikiran (*Ijtihad*)”¹⁴.

Menurut Hujjatul Islam al-Ghazali, sebagaimana dikatakan oleh Al-Alusi dan telah dikutip oleh Sa'id Hawwa:

الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

“*Fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang amaliyah

¹² Darul Masriq, *al-Munjid fil Luhati Wal-A'lam*, (Bairut Lebanon: Dar El-Machreq, 1986), hlm. 591.

¹³ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 15.

¹⁴ Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15.



(praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshiliyah (terperinci)"

Nama “Fiqih” pada pertama kali adalah nama bagi ilmu pengetahuan keakhirat dan mengenal penyakit jiwa yang halus-halus dan yang merusakkan amal, teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat dan menekankan ketakutan kepada hati. Dikatakan oleh Al-Hasan bahwa sesungguhnya “*al-faqih*” adalah orang yang *Zuhud* di akhirat (hanya mengurus urusan akhirat), yang mengetahui (menguasai tentang) agamanya, konsisten dalam menyembah Tuhannya, menjaga sepenuhnya kehormatan orang-orang Islam, menjaga harta mereka, menasehati kelompok (jama’ah)-nya, dan tidak sedikit hafal cabang-cabang fatwa tentang itu semua¹⁵.

Dalam Kitab *Ihya’ Ulumuddin* Al-Ghazali mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan fiqih ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. “Demi umurku, bahwa kata-kata “*al-fiqh*” dan “*al-fahm*” menurut bahasa adalah dua nama (*ism*) dengan satu arti”. Dan dipergunakan demikian, menurut kebiasaan pemakaian, baik dahulu atau sekarang¹⁶.

Dari uraian ini dapat dikembangkan tentang fiqih secara umum, yaitu “pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu”. Namun begitu, dalam sejarah perkembangan Islam, tampaknya kata fiqih lebih banyak dipergunakan dalam pengertian memahami agama dari pada lainnya. al-Qur’an sendiri kelihatannya mempergunakan kata fiqih dalam konteks pemahaman terhadap masalah-masalah agama. Lihat misalnya Firman Allah “*Liyatafaqahu fi al-diin*” (QS 9 : 22) dan sabda Nabi “*Allahumma faqqihhu fid diin*” menunjukkan bahwa istilah fiqih tidak dimaksudkan untuk pengertian memahami agama dari aspek hukum semata, melainkan untuk memahami agama (secara mendalam) dengan berbagai aspeknya.

Sedangkan “*ad-Diin*” menurut bahasa adalah “*at-Tho’atu*” (ketaatan)

¹⁵ Sa’id Hawwa, *al-Asasu fit-Tafsir*, (Kairo: Dar Al-Salam, 1985).

¹⁶ Ismail Yakub, *Terjemahan Ihya’ Ulumuddin Karya Imam Ghazali*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 133,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awannya “*al-Ma’shiyatu*” (kedurhakaan), nama bagi segala sesuatu yang digunakan untuk menyembah Allah¹⁷. Dalam Bahasa Indonesia *ad-Diin* artinya agama. Kata agama di Indonesia, pada umumnya dipahami sebagai kata yang berasal dari bahasa Sansekerta. Akan tetapi, makna agama masih simpang siur dan terus menerus menjadi bahan perdebatan. Menurut Haji Zaenal Arifin Abbas, sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja¹⁸, mengatakan bahwa agama berasal dari “*a*” dan “*gama*” yang berarti “tidak kacau”. Agama berdasarkan pengertian tersebut adalah berdasarkan fungsinya sebagai *way of life* yang membuat hidup manusia tidak kacau.

Agama inilah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *Al-diin* atau *din al-haq* seperti yang dijumpai dalam Al-Qur’an Surat Al-Shaf ; 9, Surat Al-Fath ; 28 dan Surat Al-Maidah ; 3. *Diin* dalam ayat-ayat tersebut berlaku bagi agama Islam yang meliputi aspek Islam, Iman dan *Ihsan*. *Diin* juga dapat diartikan sebagai “lembaga ilahi” (*wadh’ Ilahiy*) yang memimpin manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat¹⁹.

Adapun makna *Tafaqquh Fiddiin* Menurut KH. Sahal Mahfudh adalah dapat dipahami dari dua arah, pertama dipahami secara sempit, yaitu pendalaman ilmu-ilmu agama saja. Dan yang kedua dipahami secara luas, yaitu pendalaman ilmu-ilmu agama dan ilmu ilmu yang mendorong untuk pencapaian kebaikan di dunia dan di akhirat. Menurut Ibnu Katsir, *tafaqquh fiddiin* adalah mempelajari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya, mendengarkan apa yang terjadi pada manusia dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka²⁰.

Menurut Terjemahan Tafsir Departemen Agama, pengertian *tafaqquh fiddiin* yang tersurat dalam ayat 122 dari surat At-Taubah adalah: kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan dalam bidang ilmu agama. Akan

¹⁷ Darul Masriq, *Al-Munjid...*, hlm. 231.

¹⁸ M. Machfudz, “Tafsir Tematis Al-Qur’an...”, hlm. 209.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 21-22.

²⁰ Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut Libanon: Al-Kitab Al Ilmi, 2007), hlm. 524.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi agama adalah sistem hidup yang mencakup seluruh aspek dari segi kehidupan manusia. Setiap ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat mencerdaskan umat serta mensejahterakan kehidupan mereka dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari²¹.

2. Konsep Kepemimpinan

Gerak hidup dan dinamika sebuah kelompok sedikit banyak tergantung pada sekelompok kecil manusia penyelenggara kelompok. Bahkan dapat dikatakan kemajuan umat manusia datangnya dari sejumlah kecil orang-orang istimewa yang tampil kedepan. Orang-orang ini adalah perintis, pelopor, ahli-ahli pikir, pencipta dan ahli organisasi. Sekelompok orang-orang istimewa inilah yang disebut pemimpin. Oleh karenanya kepemimpinan seseorang merupakan kunci dari manajemen oleh karena para pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab kepada atasannya, pemilik, dan tercapainya tujuan kelompok, lebih daripada itu mereka juga bertanggungjawab terhadap masalahmasalah internal kelompok termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia. Secara eksternal, para pemimpin memiliki tanggungjawab sosial kemasyarakatan atau akuntabilitas publik.

Menurut kaidah, para pemimpin baik itu leader ataupun manajer adalah manusia-manusia super lebih daripada yang lain, kuat, gigih, dan tahu segala sesuatu. Para pemimpin juga merupakan manusia-manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Berangkat dari ide-ide pemikiran dan visi para pemimpinlah ditentukan arah perjalanan suatu organisasi. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari tingkat kinerja organisasi, akan tetapi kenyataan membuktikan tanpa kehadiran pemimpin, suatu organisasi akan bersifat statis dan cenderung berjalan tanpa arah.

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut sebagai leadership yang

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Saq Al-Quran, 1983) , hlm. 288.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berarti “....*being a leader power of leading: the qualities of leader*”²². Namun secara terminologi, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Mulyasa menerangkan bahwa, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi²³. Sedangkan kepemimpinan menurut Hasibuan dalam Baharudin adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi²⁴.

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Selain itu, menurut pendapat para ahli, akan dipaparkan sebagai berikut:²⁵

- a. Georger R. Terry: Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara rutin dalam mempengaruhi orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama yang juga merupakan tujuan organisasi.
- b. Kootz & O'donnel: kepemimpinan merupakan proses dalam mempersuasi kelompok orang yang merupakan bawahan sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan dari kelompok itu sendiri.
- c. Slamet: kepemimpinan merupakan suatu aktiviiitas dalam mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang yang bekerja sama dengannya melalui skill, fungsi dalam rangka agar orang-orang itu mau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menjadi pencapaian tujuan.

Terdapat perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen

²² Hamby, *Oxford Advanced Dictionary of English*, (London: Oxford University Press, 1990).

²³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 82.

²⁴ Baharuddin Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 58.

²⁵ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 382.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meskipun keduanya tampak sama dikarenakan sama-sama melakukan pengelolaan atau pengawasan pada karyawannya. Perbedaan tersebut dipaparkan oleh Mullins²⁶, sebagai berikut:

1. Manajer melakukan hal-hal yang bersifat administratif melakukan administrasi, sementara pemimpin melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif
2. Manajer menjaga apa yang sudah ada, sementara pemimpin membentuk atau menciptakan sesuatu yang belum ada namun diperlukan.
3. Manajer focus pada sistem dan struktur, sementara pemimpin focus pada pelaku yang ada.
4. Manajer melakukan pengawasan, sementara pemimpin membangun kepercayaan.
5. Manajer melihat hal-hal yang detil, sementara pemimpin melihat hal-hal yang umum atau menyeluruh.
6. Manajer melakukan segala sesuatunya dengan benar, sementara pemimpin memilih apa yang semestinya harus dilakukan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang tidak hanya dapat mengatur atau mengawasi karyawannya, namun juga menjadi seorang teladan yang dapat mempengaruhi karyawannya agar dapat mempercayai kepemimpinannya sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik yang mana dapat diiringi dengan adanya kinerja karyawan yang baik pula.

Menurut Bernes dalam buku Prilaku Dalam Keorganisasian mengatakan seorang pemimpin dalam tim kaizen memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia baru kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan kaizen menurut Bernes dikemukakan dengan

²⁶ Sarinah & Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Sleman: Deepublish Publisher, 2017), hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu:²⁷

1. Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka kita pengalihan perhatian pada suatu yang baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas, keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya.
2. Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama secepatnya dapat mewujudkan kemampuan.
3. Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar
4. Menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen tim adalah bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi kerja dan peningkatannya.
5. Memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi kaizen tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi yang terjadi dalam perusahaan secara murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling menyalahkan.
6. Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat individual yang terpenting bisa tetap terjaga.
7. Memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan kaizen. Para pemimpin dan para manajer mengakui bahwa karyawan tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi tugas sehari-hari mereka.

²⁷ Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2014), hlm. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek.

Memberikan wewenang pada setiap karyawan. Melalui pelatihan berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reputasi perusahaan, dan penghargaan, maka para karyawan kaizen memilih kekuatan untuk cara memengaruhi urusan diri mereka sendiri dan urusan perusahaan.

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam.

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain²⁸. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan professional²⁹.

Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman kepemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi

²⁸ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 182.

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:³⁰

1. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
2. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik
3. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
4. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
5. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
6. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

3. Pemimpin Dalam Islam

Kata pemimpin erat kaitannya dengan kepemimpinan yang meliputi pemimpin, cara memimpin dan yang dipimpin. Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Jadi, kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin”.³¹

Dalam Al-Qur’an, istilah pemimpin diungkapkan dalam berbagai istilah, di antaranya adalah khalifah, imam, ulil amr, dan nabi. Masing-masing dari kata tersebut pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu pemimpin, yaitu orang yang memimpin atau mengepalai. Akan tetapi di dalam Al-Qur’an penyebutan kata-kata tersebut tidak selamanya memiliki makna

³⁰ *Ibid...* hlm. 156.

³¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 967.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama. Hal ini dibuktikan dengan diksi dan konteks yang menyertai suatu kata atau istilah berbeda-beda di setiap tempatnya.

Kata khalîfah dalam Lisân al-‘Arab berarti *al-ladzî yustakhlafu mimman qablahu* yaitu orang yang diangkat menggantikan orang sebelumnya. Bentuk plural dari kata ini adalah khalâif sama halnya dengan karîmah-karâim.³² Sedangkan kata imam dalam Lisân al-‘Arab memiliki makna *man a’tumma bihi min ra’îs wa ghayrihi*, yakni setiap orang yang diikuti, baik itu pemimpin atau yang lainnya. Bentuk jamaknya adalah aimmah, ada juga yang membacanya ayimmah. Di dalam Al-Qur’an terdapat firman Allah SWT, *fa qâtîlû aimmat alkufri* artinya adalah perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir atau panglima perang mereka.³³

Kata *uli al-amr* tersusun dari dua kata, *ulu* yang berarti yang memiliki. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali jika ia disandarkan kepada kata yang lain. Seperti *ulu ba’ts syadîd*, *ulu karam*, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan firman Allah SWT, *wa uli al-amr minkum*, Abu Ishaq berpendapat bahwa yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. dan para pengikutnya yang berilmu. Ada juga yang menafsirkannya sebagai para pemimpin (*umara’*), jika para pemimpin tersebut memiliki pengetahuan agama dan mengambil perkataan orang yang berilmu. Jikalau demikian, maka kita wajib taat kepada mereka.³⁴

a. Khalifah

Di antara istilah-istilah pemimpin di atas istilah yang paling sering muncul di dalam al-Qur’an adalah kata khalifah. Dalam bahasa Arab kata ini berasal dari kata dasar khalafa-yakhlufu-khilaafatan-wa khalifatan yang artinya adalah menggantikan atau menempati tempatnya (*qaama maqaamahu*), bentuk plural dari kata ini adalah khulafa’ atau khalâif, kata ini mengandung arti umum, bisa digunakan untuk laki-laki maupun

³² Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, juz 9 (Beirut: Dâr Shâdir) cet. 1, , hlm. 82.

³³ *Ibid*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan.³⁵ Di dalam Al-Qur'an kata ini terdapat di berbagai tempat dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 30 . Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para Malaikat, “sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi”, kemudian mereka bertanya, “apakah Engkau akan mengangkat seorang yang kelak akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu serta menyucikan-Mu? Allah menjawab: “sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. (QS: Al-Baqarah, 2: 30).

Setelah melalui beberapa pembacaan terhadap pendapat beberapa ulama di berbagai rumpun ilmu yang beragam, khususnya pendapat-pendapat ulama ahli tafsir, ditemukan bahwa, para ulama tidak memberikan batasan dan pengertian khusus terhadap makna khilafah. Yang mereka maksud dengan khilafah ialah menggantikan posisi yang lainnya, baik itu terjadi karena faktor monopoli atau keturunan seperti yang diutarakan oleh beberapa ulama ushul.³⁶

Terkait hal ini Ibn Taimiyyah berkomentar bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah seseorang yang menggantikan orang atau makhluk ciptaan Allah sebelumnya dan ada kesesuaian antara keduanya, seperti halnya Abu Bakar al-Shiddiq yang mendapat gelar Khalifah Rasulullah saw. sebab ia menggantikan beliau untuk mengurus umat Islam setelah Rasulullah saw. wafat. Demikian pula dengan Rasulullah saw., ketika beliau akan bepergian untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, atau bepergian ke

³⁵ Fr. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1986) hlm. 192.

³⁶ Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Maḥmū al-Khilâfah al-Ilâhiyyah li al-Insân fi al-Qur'an al-karîm wa Kitâbat al-'Ulamâ al-Muslimîn* (Kufah: Jami'ah al-Qadasiyyah Majallah Adab al-Khilâfah, t.th) edisi 2, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medan perang, beliau mengangkat khalifah untuk menggantikan posisinya di Madinah selama waktu yang ditentukan. Sesekali Rasulullah SAW. mengangkat Ibn Ummi Maktum, atau sahabat-sahabat yang lain. Pernah juga suatu ketika beliau mengangkat ‘Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah dalam perang Tabuk.³⁷

Quraish Shihab di dalam “Tafsir al-Mishbah” mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka ini menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara dan yang membimbing. Terkait khalifah, dalam kitab tafsir ini dikatakan bahwa khalifah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ada juga yang memberi makna menggantikan Allah SWT., bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikan manusia menjadi Tuhan, akan tetapi ini merupakan ujian bagi manusia, dan sebagai bentuk penghormatan bagi mereka.³⁸

Adapun ayat-ayat lain yang menyebutkan kata khalifah adalah surah al-An’am ayat 133, surah Hud ayat 57, al-A’raf ayat 169, 69 dan 74, surah an-Nur ayat 55, al-An’am 165, an-Naml ayat 62, Shad ayat 26, Fâthir ayat 39, Yunus ayat 73, 14, dan 92, al-A’raf ayat 169, dan surah Maryam ayat 59.

Ayat-ayat di atas dengan berbagai macam redaksinya, memastikan kepada kita bahwa Allah SWT. berkeinginan untuk mengangkat manusia sebagai khalifah yang akan menjalankan segala perintah-Nya, mengemban amanat-Nya, dan menyampaikan risalah-Nya kepada seluruh keturunannya. Dengan demikian manusia telah menjadi makhluk pilihan, makhluk yang disempurnakan kebahagiaannya karena memperoleh derajat yang ideal baik

³⁷ Ibn Taimiyyah, *al- Khilâfah wa al-Mulk...*, juz 35, hlm. 42.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, volume.I, cet. Ke-2, 2004), hlm. 140.



di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu Allah SWT. akan menjanjikan surga bagi orang yang mau menjalankan perintah-Nya dan mengancam orang yang lalai menjalankan perintah-Nya dengan neraka.³⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan khalifah di dunia ini menurut Al-Qur'an adalah manusia.⁴⁰ Ini adalah bentuk keistimewaan tersendiri bagi manusia, pasalnya dunia ini tidak hanya memiliki satu entitas. Melainkan banyak sekali eksistensi yang ada di dunia, dari yang kongkrit hingga yang abstrak, mulai dari hewan, tumbuhan, jin dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah bentuk penghormatan dari Tuhan untuk Adam dan seluruh anak cucunya.⁴¹ Allah menjelaskan kepada Nabi Dawud kaidah-kaidah hukum untuk diajarkan kepada manusia.

Pertama, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan dalil artinya hukumilah manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan kaidah-kaidah hukum yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum.

Kedua, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena adanya kepentingan dunia ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan ke api neraka sebagai mana Allah SWT. Berfirman, yang artinya; “*Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*” Artinya sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menjadi sebab terjerumus kepada kesesatan dan melenceng dari kebenaran yang haqiqi dan akibatnya adalah, kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an “*Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari*

³⁹ ‘Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Mafhum al-Khilâfah al-Ilahiyyah li al-Insân fi al-Qur’an al-karîm wa Kitâbat al-‘Ulamâ al-Muslimîn...*, hlm. 135.

⁴⁰ ‘Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Mafhum al-Khilâfah al-Ilahiyyah li al-Insân fi al-Qur’an al-karîm wa Kitâbat al-‘Ulamâ al-Muslimîn...*, hlm. 137.

⁴¹ Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtih al-Ghaib* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H) juz 1, hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan.” Artinya sesungguhnya mereka yang melenceng dari jalan kebenaran dan keadilan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat besar dan pedihnya dihari kiamat nanti.⁴²

Ayat ini mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah (pemimpin) adalah menegakkan supremasi hukum secara adil (al haq). Dengan kata lain tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas fisabilillah (jalan allah) dan karenanya ia mulia.

Imam

Dalam kamus bahasa Arab kata imam berasal dari kata *amma-yaummuimaamah wa amman wa imaaman*. Seperti dalam kalimat *yaummu al-qauma au bi al-qaumi* yang berarti mendahului suatu kaum dan menjadi pemimpin mereka. Kata *i'tamma bi* sama halnya dengan *iqtanda* (mengikuti jejaknya). Sedangkan kata *ista'ammahu* berarti mengangkatnya menjadi pemimpin. Adapun kata imam yang berarti subjek atau *fa'il*, jamaknya adalah *ayimmatan* atau *aimmatan*. Kata ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Arti kata ini adalah *man yu'tamma bihi au yuqtada* yaitu seseorang yang diikuti jejaknya.⁴³

Di dalam Al-Qur'an istilah ini digunakan di dalam beberapa tempat, di antaranya terdapat di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 124 sebagai berikut:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
 قَالَ لَا يَنْتَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya:

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Munîr fi Aqîdah wa Syarî'ah wa al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'sir, t.th)., juz 23, hlm. 187.

⁴³ Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam...*, hlm. 17.



“Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat-Nya, kemudian ia menyempurnakannya. Allah berfirman sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk manusia. Ibrahim kemudian bertanya, “dan dari keturunanku (akan menjadi imam)?”, Allah berfirman, “janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Menurut Abu Ja’far al-Thabarî, maksud dari *inni jaa’iluka li an-naasi imaamaa* (sesungguhnya Aku akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia) adalah bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia, sebagai seseorang yang akan diikuti jejaknya. Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai panutan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menjadikannya orang yang paling depan di antara mereka, mereka akan mengikuti petunjuk darinya, mengikuti sunnahsunnahnya serta Allah akan menyampaikan risalah dan wahyu-Nya kepada nabi Ibrahim.⁴⁴

Dalam Tafsir ibn Katsir disebutkan bahwa Ibrahim akan dijadikan imam oleh Allah dalam hal ketauhidan. Ia akan diikuti jejak atau sunnahnya dalam hal memelihara ketauhidan. Kepeloporan Ibrahim tersebut dibuktikan dengan ketaatannya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini tertuang di dalam firman Allah SWT, *fa atammahunna* (kemudian Ibrahim menyempurnakannya).⁴⁵

Menurut Fakhr al-Din al-Razi, terdapat beberapa konsekuensi yang muncul berkaitan dengan kata imam. Di antaranya adalah *pertama*, jabatan imam hanya bisa disandang oleh seorang nabi yang independen. Alasannya karena firman Allah SWT. “*li an-naasi imaaman*” menunjukkan bahwa Allah menjadikan nabi sebagai imam bagi segenap manusia, amanat tersebut dengan demikian diserahkan kepada seorang rasul yang membawa syari’at baru, sebab jika seorang nabi mengikuti rasul yang lain, maka ia tidak bisa

⁴⁴ Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami’ al-Bayân fi Ta’wil al-Qur’an...*, juz. 2, hlm. 18.

⁴⁵ Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, ed. Sami ibn Muhammad Salamah, (Dâr at-Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1420 H)., juz 1, hlm. 405.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikatakan sebagai imam karena dia adalah ma'mum.⁴⁶ Yang *kedua*, lafadz di atas menunjukkan bahwa jika seorang imam harus menguasai segala sesuatu, maka seorang imam haruslah seorang nabi (karena nabi tidak hanya menguasai urusan agama, mereka juga menguasai urusan-urusan lain, sebaliknya seseorang bukan nabi belum tentu menguasai agama). Yang *ketiga*, semua nabi adalah imam yang harus diikuti sebagaimana firman Allah, “*wa ja'alnaahum aimmatan yahduuna bi amrina* (dan Kami jadikan mereka -para nabi- imam yang akan memberikan petunjuk dengan perintah Kami” (al-anbiya':73). Demikian pula dengan para khalifah, qadhi, faqih, dan imam salat mereka adalah orang-orang yang harus diikuti di dalam ranah mereka masing-masing. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa imam yang dimaksudkan adalah orang yang menjadi panutan dalam agama.⁴⁷

Jikalau demikian, maka nabi adalah jabatan tertinggi dari jabatan imam. Di sisi lain Allah SWT. menyebutkan ayat di atas dalam rangka untuk memberikan ucapan selamat kepada nabi Ibrahim dan tentu saja itu adalah kenikmatan yang paling besar karena dinisbahkan kepada seorang nabi dari Tuhannya, maka imamah seharusnya mengandung makna nubuwah.⁴⁸

Ulil Amri

Secara bahasa kata ini berasal dari dua suku kata, *ulu* (أولو) dan *al-amr*. Kata ulu adalah bentuk jamak yang maknanya sama dengan dzuu (ذوو), bentuk singular dari kata ini adalah *dzu* (ذو) Artinya adalah orang-orang yang memiliki (أصحاب). *Muannats* dari kata ini adalah *ulaat* (أولات), bentuk tunggalnya adalah *dzaatu* (ذات). Seperti dalam sebuah redaksi, *jaa'anii ulu al-'ilm wa ulaat al-fadhil* (beberapa laki-laki yang pandai dan perempuan-

⁴⁶ Fakhr al-Dîn al-Râzî membedakan antara nabi dan rasul. Menurutnya seorang nabi tidak membawa syariat baru, tugas mereka adalah mengikuti syariat rasul-rasul sebelumnya. Sedangkan seorang rasul diberikan tanggung jawab untuk menegakkan syariat baru menggantikan syariat lama yang dibawakan oleh rasul sebelumnya. Lihat Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 23, hlm. 42.

⁴⁷ *Ibid*, juz 4, hlm. 36.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan mulia telah mendatangiku).⁴⁹ Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) sendiri bentuk pluralnya adalah *al-umuur* (الأُمُور) yang berarti urusan atau perkara. Seperti dalam kalimat *maa amru fulaan* (apa urusan fulan), bisa juga berarti sesuatu (الشيء). Jika dikatakan *ulu al-amr*, maka maksudnya adalah para pemimpin atau ulama.⁵⁰

Adapun makna Ulil Amri menurut bahasa kita artinya yang memegang urusan, atau pemimpin. Sedangkan ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang mengatakan:

- 1) Pemimpin negara (pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, As-Sudi, Zaid bin Aslam).
- 2) Ulama, (pendapat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Al-hasan, Abul Aliyah Imam Malik).
- 3) Shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (pendapatnya Mujahid).
- 4) Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khothab (pendapatnya Ikrimah).
- 5) Ahli fikir yang mampu mengatur urusan manusia. (pendapatnya Ibnu Kaisan), tetapi pendapat ini tidak punya dasar.
- 6) Shahabat Ali dan para imam ahli bait Ali, mereka ini imam maksum. Pendapat ini adalah pendapat Syi’ah. Pendapat ini keliru, karena tidak bersandar pada dalil. Imam At-Thabarî berkata: “Pendapat yang paling kuat ialah pendapat pertama, pemimpin negara”.⁵¹

Pendapat Imam Al-Thabarî ini lebih kuat, apabila dimaksudkan makna ulil amri yaitu orang yang memiliki amanat dan tanggung jawab yang lebih luas, karena didukung dengan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu., Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

⁴⁹ Fr. Louis Ma’luf, *Al-Munjid...*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.18.

⁵¹ Imam at-Thabarî, *Tafsir at-Thabarî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), Vol. 5., hlm. 93.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
 وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya:

“Barangsiapa taat kepada pemimpinku, sungguh dia taat kepadaku dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku, sungguh dia durhaka kepadaku”.

Adapun makna ulil amri secara umum ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin: “Ulil Amri ialah yang mengurus kaum muslimin, baik memimpin secara umum seperti kepala negara, atau memimpin secara khusus seperti kepala instansi, pemimpin pekerjaan dan semisalnya”. (Lihat Al-Huquq oleh Ibnu Utsaimin hal. 33 dan Murojaah Fi Fiqhil Waqi’ Siyasi wal Fikri hal. 9).

Kata ini terletak di dalam beberapa tempat, di antaranya terdapat di dalam surah an-Nisâ` ayat ke 59 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kalian, maka jika kalian berselisih di dalam suatu hal, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulullah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah penafsiran lebih baik dan lebih bagus”.

Terdapat beberapa penafsiran terkait dengan istilah uli al-amr, salah satunya adalah umara’ yang berarti pemimpin yang mengepalai suatu negara atau pemimpin yang dipercaya mengetuai suatu pekerjaan. Ada juga ulama yang memaknai uli al-amr sebagai orang yang berilmu dan memiliki

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemahaman.

Menurut al-Thabarî, pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa *uli al-amr* adalah *umara'* atau *wulaa'*, yaitu para pemimpin yang mengepalai suatu urusan. Hal ini didasarkan kepada beberapa riwayat yang sahih yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan memberikan maslahat bagi umat Islam.⁵²

Mengacu terhadap pendapat al-Thabarî bahwa yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah *wulât* yang merupakan bentuk plural dari *wâly*, untuk itu bisa dikatakan *uli al-amr* adalah *waly amr*. Menurut Ibn Taimiyyah orang yang menjadi *waly amr* atau lebih spesifik lagi *waly amwâl* tidak akan membagi-bagikan harta sesuai hawa nafsunya seperti halnya para raja yang melakukannya sekelek hatinya. *Waly amr* adalah orang yang memperoleh amanat, mejadi wakil dan pengganti, dan mereka bukanlah raja. Rasulullah saw. bersabda: “Demi Allah saya bukanlah orang yang akan memberikan dan menolak seseorang sekehendak hati saya, akan tetapi saya adalah orang yang akan membagi-bagikan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan”.⁵³

Rasulullah SAW. adalah seorang pemimpin besar. Beliau adalah utusan Allah, akan tetapi beliau mengatakan tidak akan menggunakan segala sesuatu yang ia miliki sekehendak hawa nafsunya. Beliau bukanlah raja yang akan melakukan sesuatu sesuai hawa nafsunya. Rasulullah saw akan melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah SWT. Yang patut dilakukan oleh wali amr adalah mengambil harta yang halal, menggunakannya sesuai haknya, dan tidak menahannya dari orang yang berhak menerimanya.⁵⁴

Memahami kata *uli al-amr* di atas *Fakhr al-Din al-Razi* memiliki

⁵² Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, j. 8, hlm. 502

⁵³ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ed. 'Ali ibn Muhammad al-'Umran, Dâr 'il al-Fawâid, t.th., hlm. 44

⁵⁴ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah...*, hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman berbeda. Ayat di atas menunjukkan bahwa ijma' umat adalah hujjah yang sah. Hal ini ditunjukkan oleh perintah Allah yang menekankan umat Islam untuk taat kepada mereka (*uli al-amr*). Perintah untuk taat tersebut berarti menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan melakukan segala sesuatu yang diperintakkannya, itu artinya *uli al-amr* haruslah orang yang terhindar dari perbuatan salah (*ma'shum*) dan kema'suman tersebut bisa didapati pada sekumpulan umat atau sebagian umat dengan catatan kita wajib mengenal mereka, mampu mengambil faedah dari mereka, dan kita harus mampu menemukan mereka. Pada zaman sekarang hal itu sepertinya sangat sulit terwujud, bahkan untuk taat kepada sekelompok umat. Untuk itu menurut al-Razi yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd* dari umat Islam, karena mereka adalah orang-orang pilihan umat yang mewakili umat Islam, itu artinya kesepakatan mereka adalah kesepakatan umat dan itu bisa dijadikan hujjah.⁵⁵

4. Hak – Hak dan Kewajiban Pemimpin

Menurut Al-Mâwardî, seorang khalifah yang telah resmi diangkat baik itu melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui proses pemilihan harus diumumkan kepada seluruh rakyat. Rakyat juga diharuskan untuk mengenali khalifah nya meskipun hanya cirri-cirinya saja. Mereka tidak diharuskan untuk mengenalinya secara mendetail kecuali mereka yang memiliki hak suara, sebab orang-orang yang memiliki hak suara yang menentukan sah atau tidaknya khalifah melalui baiat mereka.⁵⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Sulaiman ibn Jarir, menurutnya seluruh rakyat wajib mengetahui khalifah nya secara langsung, mereka juga diharuskan mengetahui namanya seperti halnya mereka mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh rakyat yang justru menjadi hak khalifah. Khalifah juga berhak untuk dipanggil dengan Khalifah Rasulillah, sebab ia adalah orang yang menggantikan peran Rasulullah SAW. di tengah-tengah umatnya. Namun khalifah tidak diperkenankan untuk disebut dengan

⁵⁵ Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Maîfâtih al-Ghaib...*, juz 10, hlm. 116

⁵⁶ Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khalifatullah berdasarkan pendapat jumbuh ulama, hal ini didasarkan kepada kisah Abu Bakar as-Shiddiq yang menolak sebutan tersebut. Meski demikian ada juga yang memperbolehkannya dengan alasan khalifah adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah di tengah-tengah makhluk-Nya.

Al-Mâwardî mengatakan bahwa di antara kewajiban-kewajiban umum pemimpin yang harus ditunaikan adalah; *Pertama*, memelihara agama agar tetap berada di atas pondasi pokoknya dan selaras dengan yang disepakati oleh ulama salaf. Oleh sebab itu jika muncul ahli bidah atau orang yang sesat, maka kewajiban pemimpin adalah meluruskannya dan mengambil tindakan yang tepat untuknya tujuannya adalah agar agama Islam senantiasa terpelihara dari kerusakan serta agar umat Islam terhindar dari kesesatan. *Kedua*, menegakkan hukuman dan meleraikan orang-orang yang terlibat konflik sehingga keadilan tercapai. Dengan demikian orang yang zalim tidak akan berbuat sewenang-wenang dan orang-orang yang dizalimi tidak akan merasa lemah. *Ketiga*, menjaga dan membela negara untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dalam mencari nafkah dan melaksanakan aktivitas mereka. *Keempat*, menjalankan hukum had, tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menjaga hak-hak manusia dari penyelewengan. *Kelima*, membentengi wilayah perbatasan dengan pertahanan yang kokoh agar musuh tidak menyerang secara tiba-tiba dan menawan atau menumpahkan darah penduduk. *Keenam*, berjihad melawan orang yang menentang Islam setelah dakwah Islam sampai kepada mereka, sehingga mereka menyatakan diri masuk Islam atau mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam.⁵⁷ *Ketujuh*, mengumpulkan harta fai' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan terlebih dahulu) dan zakat sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. *Kedelapan*, mengalokasikan dana baitul mal (yaitu tempat menyimpan harta kekayaan) sesuai dengan haknya masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan dan kekurangan serta mengalokasikannya tepat pada waktunya, tidak kurang ataupun lebih.

⁵⁷ Ibid, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, Memilih orang-orang yang terpercaya (amanah) ketika hendak memberikan suatu tugas. Hendaknya ia melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung dan menelitinya dengan seksama, supaya ia konsentrasi dan bersungguhsungguh dalam mengurus umat dan menjaga ajaran-ajaran agama.⁵⁸

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang khalifah/pemimpin banyak sekali, namun secara umum bisa dikelompokkan kepada dua tugas utama menegakkan ajaran agama Islam dan mengatur urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Islam.

Adapun secara rinci kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Taat kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya kewajiban rakyat, tetapi juga kewajiban pemimpin.

2. Mengajak umat agar beribadah kepada Allah dan memberantas kesyirikan.

Inilah satu-satunya tugas yang paling pokok, yang dipikul oleh pemimpin agar mengajak umat beribadah kepada Allah Ta'ala dan memberantas semua bentuk kesyirikan dan sarannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan khulafaur Rasyidin sesudahnya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baiyainah ayat 5.

3. Berbuat adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (QS. An-Nisâ` (4): 58).

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melaksanakan hukum Allah

Pemimpin utama adalah Allah, sedangkan pemimpin manusia adalah khalifatullah di permukaan bumi, dia bertugas melaksanakan hukum Allah dan menyeru manusia untuk berhukum dengan hukum Nya. FirmanNya:

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

Artinya:

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur’an) kepadamu dengan terperinci”. (QS. Al-An’am(6): 114).

5. Menasehati masyarakatnya

Pemimpin baik merupakan pemimpin yang senantiasa mengingatkan ummatnya tentang ayat-ayat Allah, memberi peringatan atas kebodohan dan kemaksiatan.

Setelah kita memahami kewajiban imam, kita harus memahami kewajiban umat pula. Kewajiban rakyat ini wajib dilaksanakan sekalipun imam kurang memenuhi kewajiban dan persyaratannya, karena kewajiban rakyat lain dengan kewajiban imam, rakyat tidak memikul dosanya imam, tetapi rakyat berdosa bila mereka tidak menjalankan kewajibannya.

Adapun kewajiban umat yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mentaati imam bila tidak memerintah maksiat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr (pemimpin) di antara kalian”.

Ibnu Katsir berkata: “Ayat diatas menjelaskan kewajiban rakyat mentaati pemimpin apabila perintahnya benar, tetapi bila perintahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelisihi yang haq tidak boleh mentaatinya”.⁵⁹

Mentati imam pada saat suka dan duka

Dari Abdullah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ،
فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

“Wajib mendengarkan dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang disenangi dan yang dibenci, selagi tidak diperintah untuk maksiat, tetapi bila diperintah maksiat, tidak boleh mendengar dan mentaatinya”.⁶⁰

3. Mentaati imam sekalipun dia lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan umat

Dari Ubadah bin As-Shamit radhiyallahu ‘anhu. dia berkata: “Kami mendengar dan mentaati pemimpin kami pada waktu kami bersemangat dan benci, dalam keadaan sulit atau mudah, (walaupun dia) mendahulukan kepentingan dirinya daripada kepentingan kami, dan kami tidak akan mencabut urusan yang itu haknya”. Dia berkata: Kecuali bila engkau melihat benar-benar pemimpin itu kafir, bagimu punya bukti disisi Allah”.⁶¹

Wajib menasehati pemimpin bila salah, dengan tidak menyebarkan aibnya di hadapan umat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang benar dihadapan pemimpin yang curang atau

⁵⁹ Lihat Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`an al-`Azhîm...*, Jilid 2 hlm. 203.

⁶⁰ Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari...*, Hadis Nomor

⁶¹ Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahîh Muslim...*, Vol. 2, hlm. 217, hadis Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amir yang curang.”⁶²

Adapun yang dilarang menyebarkan aib pemimpin di hadapan umat, kita dapat melihat kembali sejarah Raja Fir’aun yang mengaku dirinya sebagai tuhan, raja kekufuran dan kesyirikan, tetapi Allah menyuruh Nabi Musa dan saudaranya Harun agar mendatangi Fir’aun dan menanyakan kenapa dirinya sampai berbuat demikian.

Ketika seorang imam atau khalifah telah menjalankan seluruh tanggung jawabnya yang telah kami sebutkan di atas. Itu berarti ia telah memenuhi hak Allah atas rakyatnya. Untuk itu sebagai rakyat, mereka harus memenuhi hak pemimpin. Yaitu taat kepadanya dan mendukungnya selama ia konsisten memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang pemimpin, sebab, jika ia telah cacat keadilannya dan dia melakukan kefasikan, kedua hal ini menyebabkan ia harus melepaskan jabatannya.⁶³

Kewajiban pemimpin untuk pertama kalinya ketika telah diangkat menjadi pemimpin adalah membagi wilayah kekhilafahannya menjadi empat bagian.

Bagian yang *pertama* diisi oleh para menteri. Ini adalah wilayah umum yang menangani segala persoalan tanpa ada pengkhususan. Wilayah yang *kedua* adalah wilayah umum yang berada dalam zona kerja khusus. Wilayah ini diisi oleh amir distrik atau daerah (seperti gubernur). Wilayah yang *ketiga* adalah wilayah khusus yang berada dalam zona kerja umum, bagian ini diisi oleh hakim agung yang membawahi hakim-hakim, penglima tentara, dan lain sebagainya. Pembagian ini digunakan karena wilayah kerja mereka dikhususkan namun zona kerja mereka luas mencakup seluruh wilayah. Dan yang terakhir adalah wilayah khusus dalam zona kerja khusus.⁶⁴

⁶² Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abî Daud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), Vol. 2, hlm. 314. Hadis nomor 3781.

⁶³ Al-Mâwardî, *al-Ahkâm...*, hlm. 24.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 29.



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Kepustakaan

Dalam tinjauan kepustakaan ini, akan dipaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic penelitian yang diangkat peneliti, adapun penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi maupun acuan dalam membantu jalannya penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Doni Saputra⁶⁵ dalam jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam (2021) yang berjudul **“Urgensi Tafaqquh Fiddin dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Santri Milenial”** ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas *Tafaqquh Fiddin* dalam meningkatkan kognitif siswa ditinjau dari bahasa *Nahwu* dan *Shorof*, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami berbagai sastra klasik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa: a 1) metode pembelajaran yang digunakan adalah metode *syawir* / diskusi, metode tanya jawab dan metode pemecahan masalah; 2) faktor pendukung pelaksanaan *Tafaqquh Fiddiin* yang terdiri dari guru / asatidz, siswa / santri, dan lingkungan pondok; 3) Kendala yang dihadapi adalah waktu pelaksanaan tafaqquh yang hanya seminggu sekali (yaitu pada hari minggu), minimnya media pembelajaran, dan latar belakang siswa.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh oleh Affan⁶⁶ dalam jurnal Studi Islam Islamuna (2016) yang berjudul **“Tafaqquh Fi Al-Din dan Human Resources Pesantren”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Tafaqquh Fiddiin* dan Human Resource dari Pesantren yang mana dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan zaman dan peradaban yang senantiasa bertumbuh dan berkembang sehingga perlu suatu upaya bagaimana umat Islam mengetahui perilaku pesantren dilihat dari sumber daya manusianya yang mana hal ini didasari dengan *Tafaqquh Fiddiin*. Dalam kajian penelitian ini didapatkan bahwa

⁶⁵ Doni Saputra, “Urgensi Tafaqquh Fiddin dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Santri Milenial”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 2(1) Tahun 2021.

⁶⁶ Affan, “Tafaqquh Fi al-Din dan Human Resources Pesantren”, *Islamuna* Vol. 3(2) Tahun 2016.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab pesantren sangat berat, meliputi banyak aspek, yaitu mas'uliyah diniyah (tanggung jawab keagamaan) yang diimplementasikan dalam peranan pesantren memperjuangkan dakwah *Islamiyah*; *mas'uliyah al-tarbawiyah* (*educational capability*) yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas pendidikan umat; *mas'uliyah tsaqafiyah* (*culture capability*) yang lebih menekankan pada pembangunan peradaban Islam; dan *mas'uliyah al-qudwah* (*moral capability*) yang mengarahkan umatnya untuk menghiasi diri dengan *akhlak al-karimah* (perilaku yang mulia). Sehingga diperlukan kedalaman ilmu, ketinggian spiritual, keagungan moral, kesucian dan keikhlasan perilaku, dan kepedulian besar pada pengembangan potensi umat menjadi kunci sukses seorang kiai dalam membina dan mendidik santri-santrinya.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Silmi Kapatan Ina Robby⁶⁷ dalam skripsi repository Universitas Pendidikan Indonesia (2012) yang berjudul ***“Pembinaan Nilai Moral Agama Melalui Alat Pendidikan: Studi Kasus Pembelajaran Tafaqquh Fiddin di MI Asih Putera Cimahi”***. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan program, proses, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan nilai moral agama melalui alat pendidikan dengan pembelajaran *Tafaqquh Fiddin*, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut: 1) program pembinaan nilai moral agama melalui alat pendidikan di MI Asih Putera terimplementasikan dalam tiga tataran, yakni: tataran konseptual, tataran operasional, dan tataran institusional; 2) proses pembinaan nilai moral agama dapat dilihat dalam setiap kegiatan pembelajaran, terutama *Tafaqquh Fiddin* dan kegiatan pengembangan diri siswa yang meliputi tujuan, materi, metode, media, dan sumber belajar. Adapun alat pendidikan yang sering digunakan, antara lain: keteladanan, pengawasan, pembiasaan, nasihat, anjuran, peringatan, ganjaran, dan hukuman; 3) faktor pendukung dalam pembinaan nilai

⁶⁷ Silmi Kapatan Ina Robby, “Pembinaan Nilai Moral Agama Melalui Alat Pendidikan: Studi Kasus Pembelajaran Tafaqquh Fiddin di MI Asih Putera Cimahi”, *Thesis Magister*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- moral agama, di antaranya: guru bersahabat dengan anak, memiliki komitmen keislaman yang baik, dan adanya pengembangan regulasi akademik. Adapun yang menjadi faktor penghambat di antaranya: kekurangserasian hubungan antara lingkungan sosial sekolah, orang tua dengan anak didik, tidak seimbangnya jumlah anak didik dengan fasilitas pembinaan, dan adanya kegiatan lain yang diikuti oleh pihak pembina.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Muhamad Isnaeni dalam skripsi repository Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2012) yang berjudul **“Implementasi Nilai-nilai Kepesantrenan menuju Tafaqquh Fiddin (Studi pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Budi Utama Panimbang)”**. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menemukan nilai-nilai kepesantrenan yang dapat dikembangkan di Sekolah Menengah Kejuruan 2) untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai kearifan pesantren pada proses pembelajaran dalam membentuk *tafaqquh fiddin* 3) untuk mengetahui penilaian proses pembiasaan dengan nilai-nilai kepesantrenan dalam membentuk *tafaqquh fiddin* di Sekolah Menengah Kejuruan Budi Utama Panimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini, 1) nilai kepesantrenan meliputi kedisiplinan, tanggungjawab, kesederhanaan, serta kemandirian. 2) Penerapan kedisiplinan melalui kegiatan *ekstrakurikuler*, tanggungjawab melalui praktek keagamaan, kesederhanaan melalui pembiasaan sehari-hari serta bersikap mandiri melalui pembinaan ketaatan. 3) Implementasi dengan proses internalisasi nilai-nilai kepesantrenan untuk mewujudkan *tafaqquh fiddin* yang mudah untuk dilakukan dan termanifestasikan melalui cara berfikir, berkata, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai agama, sehingga dalam kehidupan nyata dapat mengembangkan kemampuan siswa dari berbagai akidah, ibadah dan *amaliyah*, sehingga pengamalan sekolah dan “nyantren” sinergis dan bisa terwujud sekaligus mampu mengaktualisasikan konsep nilai kepesantrenan kepada pengamalan hidup siswa sehari-hari baik di lingkungan sekolah, pesantren ataupun masyarakat.
 5. Penelitian kelima dilakukan oleh Machfudz dalam jurnal Studi Islam Qolamuna (2020) yang berjudul Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Hadits terhadap

ayat “Tafaqquh Fiddin”(Relasi Epistemologis Ayat dan Pendidikan Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tafsir tematis Al-Qur’an dan Hadits terhadap ayat “Tafaqquh Fiddin”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa relasi kandungan ayat “Tafaqquh Fiddin” dengan pendidikan islam secara epistemologi adalah penguasaan teknologi dan strategi dakwah yang lain yang ada kaitannya dengan penyebaran agama islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, yakni penelitian yang sumber datanya dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, surat kabar, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan obyek atau sasaran penelitian. Adapun pendekatannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dituangkan dalam bentuk verbal, bukan dikuantifikasikan dalam bentuk bilangan hasil analisis statistik.

B. Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini merupakan *library research* maka sumber data yang penulis gunakan adalah dari berbagai literatur pustaka. Berdasarkan tingkatannya, data-data pustaka tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berkenaan dengan penelitian skripsi ini secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu: Tafsir al-Maraghi karya Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, dan Tafsir Azhar karya Buya HAMKA.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian tapi berguna untuk menunjang hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

Berkaitan dengan kepemimpinan, sumber data ini penulis gunakan sebagai landasan dasar untuk memahami teori kepemimpinan dan tanggung jawab seorang pemimpin secara umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkaitan dengan *tafaqquh fiddiin*, sumber data ini penulis gunakan sebagai landasan dasar untuk memahami teori secara mendalam mengenai *tafaqquh fiddiin*.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Setelah diperoleh data dari berbagai sumber melalui teknik dokumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya data tersebut ditafsirkan menggunakan metode tafsir *tahlili*. Secara rinci langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.⁶⁸

1. Memberikan keterangan status ayat atau surat yang sedang ditafsirkan dari segi *makkiyah* dan *madaniyah*.
2. Menjelaskan munasabah ayat atau surat.
3. Menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat apabila terdapat riwayat mengenainya.
4. Menjelaskan makna *mufradat* dari masing-masing ayat, serta unsur-unsur bahasa arab lainnya, seperti dari segi *I'rab* dan *balaghahnya*, fashahah, bayan, dan *I'jaznya*.
5. Menguraikan kadungan ayat secara umum dan maksudnya.
6. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.

Setelah langkah-langkah di atas dilalui, kemudian data dipaparkan dan disistemisasi secara deskriptif, maka penelitian ini juga dianalisis melalui deskriptif kualitatif.

⁶⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 74.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Musthafa al-Maraghi berpandangan bahwa tujuan memperdalam ilmu agama bagi pemimpin adalah untuk membimbing kaumnya, mengajari mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat dari kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah SWT. dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan. Menurut al-Qurthubi hukum menuntut ilmu agama ada dua, yaitu *fardhu ain*, seperti shalat, zakat,puasa, dan *fardhu kifayah*, seperti menegakkan hukum, membuat kebijakan dan peraturan pemerintahan. Sedangkan Buya Hamka berpandangan bahwa al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122 ini menjadi pedoman dalam masyarakat Islam tentang adanya tenaga yang dikhususkan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama, dan karena ilmu-ilmu Agama Islam sendiri mempunyai cabang-cabang khusus maka hal ini akan memunculkan spesialis, ahli, dan kejuruan dan kekhususan suatu ilmu. lalu kewajiban ahli itu memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka berhati-hati. Sedangkan Sayyid Quthb berpandangan bahwa seseorang belum akan sepenuhnya mendalami agama jika hanya berintraksi dengan buku-buku sampai keluar untuk membela agama dan membumikannya.
2. Karakter pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* yang terdapat di dalam QS. at-Taubah: 122 adalah berani, sehat dan kuat, berilmu, dan bijaksana.

B. Saran

Penelitian mengenai pentingnya pemimpin yang *tafaqquh fiddiin* dalam QS. at-Taubah: 122 menurut para mufasir ini, perlu adanya pengembangan pada syarat dan karakter yang lebih spesifik dan dinamis dalam menentukan pemimpin yang bisa diterapkan dalam kenegaraan, sehingga sebagai pemimpin hendaknya selalu berupaya menyempurnakan keilmuan, berani mengambil risiko dan mampu


mengambil ibrah dari keberhasilan serta kegagalan para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan yang semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah SWT. Kemudian Mahasiswa Fakultas Ushuluddin sebagai mahasiswa yang berbasis ke-Islaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti karakter pemimpin yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dan hendaklah menjadi pemimpin itu sendiri agar tercipta negeri yang di ridhai oleh Allah SWT.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Ach, Djazuli Nurol. (2000). *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Affan. (2016). Tafaqquh fi al-Din dan Human Resources Pesantren. *Islamuna* 3(2)
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. (1400 H). *Shahihul Bukhary*, Kairo: Makatabah as-Salafiyah.
- Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir. (2007). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Beirut Libanon.
- Al-Faruqi, I. R. (1994). *Islamisasi dan Evaluasi (Terj. Anas Mahyudin)*. Bandung: Pustaka.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa (1974). *Tafsir al-Maraghi*. Bairut Turki: Dar al-Fikr.
- Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*.
- al-Qathan, Manna. (2017). *Pengantar Studi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Al-Qurthubi, Imam .(2007). *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta : Puataka Azzam.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahîh Muslim*.
- Anoraga, Pandji. (2004). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Razî, Fakhr ad-Dîn. (1421 H). *Mafâtiḥ al-Ghaib*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arni, Jani. (2013). *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- As'ad, A. (1980). *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara.
- As-Shiddiqy, Hasbi. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Sijistani, Abu Daud. (2001). *Sunan Abî Daud*. Beirut: Dâr al-Fikr
- At-Thabarî, Imam. (2002). *Tafsir at-Thabarî*. Beirut: Dâr al-Fikr
- At-Thabarî, Ibn Jarîr. *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir.
- Az-Zuhailiy, Wahbah bin Musthafa. (2005) *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, & Manhaj*. Damaskus: Darul Fikr.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badan, Nasharuddin & Erwati Aziz. (2014). *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka belajar
- Harar, I. (1996). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamby. (1990). *Oxford Advanced Dictionary of English*. London: Oxford University Press.
- Hanika. (2004). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Harwa, Sa'id. (1985). *Al-Asasu Fit-Tafsir*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Indarti, N. (2020). Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Relasinya dengan Teori Kebenarah dalam Perspektif Tafaqquh Fi Al-Diin. *Jurnal Al-Makrifat* 5(1).
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Jiyâd, Abd al-Ridha Hasan. t.th. *Mafhum al-Khilâfah al-Ilahiyyah li al-Insân fi al-Qur'an alKarîm wa Kitâbat al-'Ulamâ al-Muslimîn*. Kufah: Jami'ah al-Qadasiyyah Majallah Adab alKufah.
- Katsîr, Ibnu. (1420 H). *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, ed. Sami ibn Muhammad Salamah. Dâr at-Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Louis, Fr. (1986). *Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyrîq
- Machfudz, M. (2020). Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Hadits Terhadap Ayat 'Tafaqquh Fiddin'(Relasi Epistimologis Ayat dan Pendidikan Islam)". *Qolamuna Jurnal Studi Islam* 5(2).
- Manzhûr, Ibnu. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Shâdir.
- Mardalena, & Sarinah. (2017). *Pengantar manajemen* . Sleman: Deepublish Publisher.
- Masriq, Darul. (1986). *Al-Munjid Fil Lughati Wal-A'lam*. Bairut Lebanon: Dar El-Machreq.
- McClelland. (1987). *Human Motivation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslim, (1422 H / 2001 M). *Shahih Muslim, Kitab; Zakat*. Kairo: Dar Ibnul Haitsam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Quthb, Sayyid. (2003). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani
- Prasaja, Juhaya. S. (2002). *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- RI Departemen Agama. (1983). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran.
- Rohby, Silmi Kapatan Inda. (2011). Pembinaan Nilai Moral Agama Melalui Alat Pendidikan: Studi Kasus Pembelajaran Tafaqquh Fiddin di MI Asih Putera Cimahi. *S2 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Saputra, Doni. (2021). Urgensi Tafaqquh Fiddin dalam Meningkatkan kemampuan Kognitif Santri Milenial. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2(1)*.
- Sapudin, A. I. D. (2020) *Tafsir Maudhu'i*. Bandung: Utama Press.
- Shahab, Quraish. (2004). *Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. (2006). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Abdul. (2015). Mengenal Corak tafsir al-Qur'an", *el-Furqania* .
- Taimiyyah, Ibnu. t.th. *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ed. 'Ali ibn Muhammad al-'Umran, Dâr 'il al-Fawâid.
- Umiarso, Baharuddin. (2012). *kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Wahjosumidjo. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teori dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yakub, Ismail. (2003). *Terjemahan Ihya' Ulumuddin Karya Imam Ghazali*. Singapura: Pustaka Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS

Nama Lengkap : Ahmad Julisman
 Agama : Islam
 Tanggal Lahir : 03 Juli 1998
 Tempat Lahir : Batu Bersurat
 Umur : 25 Tahun
 No. Hp : +6282339372083
 Jumlah Keluarga : 4 orang
 Status : Belum Menikah
 Email : ahmadjulisman2@gmail.com

ORANG TUA

Nama Ayah : Yuzar Azari
 Nama Ibu : Nur Asni

PENDIDIKAN

2004-2010 : Sekolah Dasar Negeri 001 Binamang, XIII Koto Kampar, Kampar, Riau
 2010-2013 : Madrasah Tsnawiyah Swasta Darussakinah Batu Bersurat, XIII Koto Kampar, Kampar, Riau
 2013-2016 : Madrasah Aliyah Swasta Darussakinah Batu Bersurat, XIII Koto Kampar, Kampar, Riau
 2016-2023 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.